

Foto BMN yang diusulkan untuk sewa kantin



Foto BMN yang diusulkan sewa



Foto BMN yang diusulkan sewa



Foto BMN yang diusulkan sewa



Foto BMN yang diusulkan sewa





Foto BMN yang diusulkan sewa



Foto BMN yang diusulkan sewa

Gambar Denah Lokasi yang dimanfaatkan untuk Kantin





Gambar Site Plan (Lantai 1)
Nisa Sula

205 9604/92
101-10 709/92

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)




KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BANTUL

AA 311428

13.01.01.02.4.00002

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : Pakai No. 7

PROPINSI : Dzarah Istiqlah Yogyakarta.

KABUPATEN/KOTAMADYA : Bantul.

KECAMATAN : Bantul.

D E S A / ~~KELURAHAN~~ : Ringinharjo.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/~~KOTAMADYA~~

Bantul.

DAFTAR ISI 208
No. 496 /19. 93.

DAFTAR ISI 307
No. 637 /19. 93.

Biaya Rp. 10.000,-


13.01.01.02.4.00003

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK <u>Pakai.</u> No. <u>7.</u> Desa <u>Ringinharjo.</u></p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK REPUBLIC OF INDONESIA <i>h</i></p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak <u>atas tanah</u> <u>Negara.</u> 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p>	<p>e) PEMBUKUAN <u>Bantul</u> Tgl. <u>9 Maret 1993</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Bantul.</u> <i>ttd.</i> BOEBAGIO BROTOKORSONO BSc.SIL. NIP 010 028 687.</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23-2-4-1992 No. 265/SE/DP/DM/1992. / <u>Renta Tk. II Rp. 2.000,-</u> <u>Rolaks. IR. Rp. 5.000,-</u> Uang pemasukan/biaya administrasi DM. <u>Rp. 4.000,-</u> / <u>Renta Tk. I Rp. 4.000,-</u> <u>Lamanya hak berlaku</u> <u>Selama tanah dipergunakan.</u> Berakhirnya hak Tgl. "</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Bantul</u> Tgl. <u>9 Maret 1993</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Bantul.</u>  BOEBAGIO BROTOKORSONO BSc.SIL. NIP 010 028 687. <i>h</i></p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. <u>23 - 4 - 1988.</u> No. <u>3310.</u> Luas : <u>2759 m².</u></p>	<p>i) PENUNJUK <u>Dalam Tanah Negara.</u> berasal dari P 3 Desa <u>Ringinharjo.</u></p>

PENJELASAN : batas tanah ini



PERBANDINGAN 1 : 1000

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akte sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, --
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, --

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akte oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, --